

**RANHIR
RENCANA**

**S
T
R
A
T
E
G
I
S**

RENSTRA

**DINAS
PERHUBUNGAN**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**



 (0742) 7351069

 dishub.ktl@gmail.com

 www.dishub.tanjabarkab.go.id



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun

berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penetapan Renstra
- c. Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah

BAB III

DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD, dapat mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 - 09 - 2021


BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 - 09 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 24

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2. RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. RENSTRA INSPEKTORAT
4. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. RENSTRA DINAS KESEHATAN
6. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18. RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. RENSTRA DINAS SOSIAL
21. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24. RENSTRA DINAS PERIKANAN
25. RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33. RENSTRA KECAMATAN BETARA
34. RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN
35. RENSTRA KECAMATAN MERLUNG

36. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37. RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38. RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39. RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40. RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41. RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42. RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43. RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44. RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT



KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu untuk mengevaluasi pelaksanaan Renstra selama kurun waktu 2021-2026 dan memberikan penajaman dalam pelaksanaan Renstra khususnya tahun 2021 - 2026. Hal dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun kondisi internal.

Sebagai dokumen perencanaan bidang transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2021 dan 2026.

Demikian dokumen Renstra ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak

Kuala Tungkal, Agustus 2021
Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2 URAIAN TUGAS	8
2.3 SUMBER DAYA SKPD	17
2.4 KINERJA PELAYANAN	19
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD	20
BAB III. STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)	22
3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	23
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	24
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	24



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN	26
------------------------	----

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
---------------------------------	----

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	36
6.2 INDIKATOR KINERJA	36
6.3 KELOMPOK SASARAN	37
6.4 PENDANAAN INDIKATIF	37

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

7.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
7.2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42

BAB VII. PENUTUP	44
-------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	17
TABEL 2.2 ASSET PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	18
TABEL 3.1 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH	24
TABEL 4.1 VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	27
TABEL 4.2 MATRIKS RELEVANSI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP VISI & MISI RPJMD	32
TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	38
TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber



daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.


Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022 - 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu dokumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berikut flowchat tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat :



GAMBAR 1.1 Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas




RPJMD disusun berisi indikasi program Pemerintah Daerah selama lima 5 (lima) tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Dalam tahun berjalan pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

RENSTRA (2021-2026) Reviu



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah hasil evaluasi Rencana Strategis periode lima tahun sebelumnya dan telaah RTRW.



Gambar I.2. Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun melalui dasar :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional;



- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencanan pembangunan jangka pajang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencanan pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.



- j. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Kepentingan Sendiri;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :



1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan :

1. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu menetapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Kepala Daerah untuk mewujudkan target yang diinginkan priode 5 (lima) tahun mendatang.
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada tahun 2016 – 2021.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata



Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten



Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

A. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri atas:
 - 1. Seksi Prasarana;
 - 2. Seksi Keselamatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Unit Pelaksana Teknis.



GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





B. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);



- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatusahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan
 - g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
 - h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- 3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan



program. Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melkakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukakn penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



4) BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan prosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Lalu Lintas



Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas. Seksi Lalu Lintas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;



- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas pekerjaan:



- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;



- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;



- n. kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara atau badan usaha;
- p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai domisili badan usaha;
- q. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkerataapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
- r. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7) BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN JALAN

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan



pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;



- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Seksi Prasarana

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang prasarana. Dalam melaksanakannya, Seksi Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;



- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan pelabuhan untuk berlabuh;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan penunpan lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;



- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
- n. kebijakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- q. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



9) Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang keselamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; keselamatan perusahaan angkutan umum;



- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- h. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan



TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan			
	Eselon :	1	1	-
	- Eselon II	3	3	-
	- Eselon III	11	10	1
	- Eselon IV	16	13	3
	-Non Eselon	31	7	4
	Jumlah			
2	Jumlah Pegawai berdasarkan			
	Pendidikan :	1	1	0
	- SD	1	1	0
	- SMP	12	11	1
	- SMA	1	1	0



	- D II	2	1	1
	- D III	0	0	0
	- D IV	12	10	2
	- S.1	2	2	0
	- S.2	31	27	4
	Jumlah			
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	31	27	4
	- Kontrak	90	81	9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	0	0	0
	- Diklat PIM III	1	1	0
	- Diklat PIM IV	3	3	0

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun asset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2



Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	1 unit	
	d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana	2 unit	
	e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	f. Pos pengawasan di dermaga	1 unit	
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	18 unit	
	g. Halte sungai		
2.	Sarana	1 unit	
	a. Kendaraan operasional kepala dinas	2 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	3 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	21 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	1 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)		
3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	
	h. Traffic light	2 unit	
	i. Guadrail	1 paket	
	j. Median	1 paket	



	k.Rambu sungai	30 nit	
--	----------------	--------	--

2.3 KINERJA PELAYANAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Jasa Terminal
 - Retribusi Jasa Kepelabuhan

Dalam periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas,



dikarena beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.

Rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel Laporan Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut (**Tabel 2.3**) :

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

TABEL 2.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017-2021																			
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
ASPEK PELAYANAN UMUM																			
Fokus Layanan Urusan Wajib																			
7	PERHUBUNGAN																		
7.1	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Terminal	%	100		Rp 70.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 72.254.000	Rp 84.400.000	Rp 102.561.000			96,9%	94,8%	78,0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.2	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Kepelabuhan	%	100		Rp 70.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 125.926.500	Rp 130.229.000	Rp 233.489.600			55,6%	76,8%	42,8%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.3	Persentase Peningkatan Retribusi Pada Sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100		Rp 165.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 161.881.000	Rp 141.906.000	Rp 207.401.000			101,9%	105,7%	72,3%	#DIV/0!	#DIV/0!
7.4	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Kasus	60												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.5	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Laut	Kasus	3												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.6	Persentase Kendaraan Yang Memenuhi Standar Laik Jalan	Unit	2400												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN																			
1	Tersedianya Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus	Unit	5		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Tersedianya Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Baik	Unit	13		3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	100,0%	133,3%	100,0%	100,0%	100,0%
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN																			
1. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan																			
	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	75	98	98	98	98	98					
	2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	60	95	95	95	95	95					
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan																			
	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100		100	100	100	100	100	98	98	98	98	98					

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

	2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	40		40	40	40	40	40	40	38	38	38	38	38					
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	20
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan																				
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	60	60	57,8	57,4	57,8	57,8	57,3					
d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor																				
	1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	60		60	60	60	60	60	60	27,8	20,4	21,8	27,8	25,3					
e. Sumber Daya Manusia (SDM)																				
	1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	%	50		50	50	50	50	50	50	10	10	10	20	25					
	2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	100		100	100	100	100	100	100	10	10	10	20	25					
	3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	%	40		40	40	40	40	40	40	5	5	5	5	5					
	4) Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	100		100	100	100	100	100	100	10	11	12	12	12					
f. Keselamatan																				
	1) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	100	96,7	97,7	98	98,1	98,1					

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau																			
1)	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	76		76	76	76	76	76	76	50	50	70	75	75				
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
2)	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	40		40	40	40	40	40	40	47	47	47	48	48				
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau																			
1)	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	%	60		60	60	60	60	60	50	50	50	50	50					
c. Keselamatan																			
2)	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	98	98,7	98,7	98,7	98,7					
d. Sumber Daya Manusia																			
3)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	%	50		50	50	50	50	50	47	48	48,5	48,5	49					
3. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan																			
1)	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	60	58	58	58	58	58					

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2)	%	100		100	100	100	100	100	98	98	98	98	98					
	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.																		
b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan																			
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	%	60		60	60	60	60	60	50	50	50	50	50					
c. Keselamatan																			
	1). Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	87	87	89	90	97					
d. Sumber Daya Manusia																			
	2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	%	50		50	50	50	50	50	46	48	48,5	48,5	49					
4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT																			
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut																			
	1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	90		90	90	90	90	90	88	88	88	89	89					

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2)				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	
	2). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	100		100	100	100	100	100	100	98	98	98	98	98					
b. Jaringan Pelayanan Prasarana Angkutan Laut																				
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	60		60	60	60	60	60	65	65	65	65	65						
c. Keselamatan																				
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	100	97	97	97	97	97						
c. Sumber Daya Manusia (SDM)																				
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	%	100		100	100	100	100	100	97	97	97	97	97						
LPPD BIDANG PERHUBUNGAN																				
1																				
2																				



Secara umum pencapaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Penilai tertinggi kinerja berada di tahun ke-5, dimana pada tahun tersebut diindikasikan dalam perolehan nilai SAKIP dan LPPD. Nilai sakip Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kategori B dan begitu juga LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan meliputi penerimaan pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Secara umum trend penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Persentase tertinggi pada penerimaan pendapatan asli daerah terjadi pada tahun ke-4 yaitu 110,9. Namun demikian rata-rata pertumbuhan anggaran terhadap realisasi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya retribusi yang diberhentikan sementara waktu karena belum ada kejelasan peraturan daerah yang mengatur retribusi tersebut. Hal tersebut terjadi pada tahun ke4 dan ke-5. Dan pada tahun ke-5 terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan terminal Tipe C Pembengis oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga potensi pendapatan pada retribusi terminal berkurang cukup signifikan, dari tahun sebelumnya penerimaan retribusi terminal sebesar



Rp.404.335.000,- menjadi Rp. 465.611.200,-. Konsekuensi logis berpengaruh terhadap rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada kurun waktu 2016-2021 .

Selanjutnyadi sektor belanja langsung rasio dari tahun ke tahun relatif baik berada di atas, 94%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai perencanaan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD

2.4.1 Analisis SWOT

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
2. Belum seimbangnyakapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun;
3. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan;



4. Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas ;
 5. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 6. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
 7. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
 8. Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;
 9. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
 10. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
- c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :
1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
 2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
 3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):
1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
 3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 INDETIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya di jaman modern ini sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya, dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan ekonomi, pengetahuan dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

1. Permasalahan di kesekretariatan

Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan keterbatasan peralatan kerja. Hal ini



sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.

2. Permasalahan Pada Bidang

Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan wajib perhubungan meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

a. Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

b. Aspek Kajian terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

c. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat/RTRW

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tiga tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan



Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

d. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana	1. Kemacetan 2. Kesadaran Masyarakat
Kajian terhadap RPJMD	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda	MRL Pusat Kota
Kajian terhadap RTRW	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana yang ada	1. Jaringan Trayek 2. Fasilitas Lalin
Kajian KHLS	Baik	Capaian Renstra	SDM	Peraturan Perundangan	Polusi Udara



3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Berkualitas, Sumberdaya manusia berdayasaing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.



Aman, suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

5.1. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum



di bidang perhubungan untuk terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan secara merata dan berkelanjutan.

Faktor – faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
2. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
3. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas sehingga sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian pengemudi.
4. Masih adanya akasi – aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagiankecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan di jalan.

Adapun faktor – faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Adanya diklat, bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur perhubungan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, sehingga menjadikan sebuah harapan untuk peningkatan kompetensi SDMperhubungan.
2. Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi serta keikutsertaan /lembaga/instansi non pemerintah yang berpartisipasi dan turut serta dalam pemenuhan prasarana



kelengkapan jalan, yang sangat membantu dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.” Sedangkan misi :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah : “Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang andal dan memiliki daya saing dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam rangka menunjang perekonomian daerah.” Sedangkan misi adalah :



1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Transportasi yang memiliki daya saing dan terpadu didukung oleh sistem perencanaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pengembangan transportasi massal dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Efektif dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, selamat dan terjangkau.
4. Memperluas jaringan pelayanan dan penyediaan akses Transportasi untuk mendukung Distribusi Barang/Jasa melalui pengembangan transportasi multi moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kelembagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, berkualitas, profesional dan menguasai teknologi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLH memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;



3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Identifikasi KLHS Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat (Nama Program yang memberikan dampak lingkungan)	Permasalahan Dinas Perhubungan kabupaten Tanjung Jabung Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pelayanan Lalu Lintas	Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan	Masih adanya ruas jalan yang diperuntukan selain untuk kepentingan lalu lintas	Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan: Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	Program Pelayanan Angkutan	Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji emisi gas buang	Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang kendaraan	Ketersediaan gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (uji emisi gas buang)



3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima



tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
4. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan kota;
5. Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum AKAP/AKDP yang melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Keterbatasan jumlah terminal tipe c;
7. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel 4.1**



Tabel 4.1
VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Transportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6 Unit
		1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	C	C	C	C	B	B	B
	1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	30 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	255 Unit
		1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1150 Unit	1170 Unit	1180 Unit	1210 Unit	1300 Unit	1350 Unit	1350 Unit
		1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	5 Kasus



2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		2.1.2. Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan



kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

5.1.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.
2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas.
3. Meningkatkan kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu



lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.

5. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala .
6. Melakukan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
7. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan
9. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :



1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang / jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk lokal;
2. Penyelenggaraan angkutan massal
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kapasitas ruas jalan yang terpadu dengan tata ruang wilayah, sesuai dengan standar angkutan jalan.
4. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ
5. Penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.
6. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.
7. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
8. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.
9. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.



Visi & Misi RPJMD

Visi RPJMD	cc “Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”
Misi RPJMD :	
Misi 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
Misi 3	Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 5 RPJMD yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Dengan Tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/kabupaten. Dan Sasaran 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.



TABEL 5.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026

Visi RPJMD : Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

MISI RPJMD

- Misi 5 : Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Samapi Ke Kota

Tujuan 5.1 : Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota

Sasaran 5.1.2 : Menguatnya Konektivitas dari Desa Sampai Kota dan Daerah Perbatasan

Strategi RPJMD :

- Pembangunan jalan dan jembatan aksesibilitas (konektivitas)
- Pembangunan jalan dan jembatan aksesibilitas (konektivitas) Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, terminal, dan pelabuhan, serta Pelabuhan Sungai dan Danau (Halte Sungai)

Kebijakan RPJMD :

- Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Capaian Tujuan		
			Strategi	Arah Kebijakan	Program
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang / jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk lokal;	Program Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia			Program Pengelolaan Pelayaran
		1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang aman dan berkualitas	Penyelenggaraan angkutan massal	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	Meningkatkan kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kapasitas ruas jalan yang terpadu dengan tata ruang wilayah, sesuai dengan standar angkutan jalan.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.1.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		1.1.6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala .	Penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		1.1.7. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Melakukan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) & Program Pengelolaan Pelayaran

RENSTRA (2021-2026)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		2.1.2. Nilai AKIP	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.	Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Fokus Sasaran Dinas Perhubungan Berkaitan dengan Renstra Kementerian Perhubungan :

- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Konektivitas dan Akseibilitas**
Indikator/tolak ukur : Jumlah Perencanaan Dokumen Halte Sungai
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi**
Indikator/tolak ukur : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai dan Danau
- **Sasaran Kegiatan Perhubungan : Peningkatan Keselamatan dan Keamanan**
Indikator/tolak ukur : Penyediaan Rambu Rambu dan Penegakan Gakum



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2021-2026 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 3 program 34 Kegiatan dan 84 SubKegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :



- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :



- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan :**
- a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- 3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**
- Sub Kegiatan :**
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - b. Pembangunan Gedung Terminal
 - c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- 4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**
- Sub Kegiatan :**
- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir



Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :



- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :



- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota



2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan



Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas
Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas
Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya
pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan
Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya
pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal



- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal



- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal



10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :



- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

18.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

18.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

18.4. PENDANAAN INDIKATIF



Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program-program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada matrik dibawah ini :

Tabel 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatkan Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.			1.1.1. Persentase Jaringan lalu lintas angkutan jalan 1.1.2. Persentase Jaringan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan 1.1.3. Persentase Kendaraan yang Laik Jalan 1.1.4. Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan	40 % 50 % 85.4 % 60 %	45 % 55 % 86.6 % 65 %	50 % 60 % 88 % 70 %	55 % 65 % 89.6 % 75 %	60 % 70 % 96.2 % 80 %	65 % 75 % 98 % 85 %	65 % 75 % 98 % 85 %								
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	100 %	100 %	3,162,000,000	100 %	2,825,000,000	100 %	1,855,000,000	100 %	2,950,000,015	100 %	2,705,000,000	100 %	0		
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	0 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen	50,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	25 Unit	50 Unit	185,000,000	55 Unit	185,000,000	80 Unit	250,000,000	45 Unit	135,000,000	45 Unit	185,000,000	300 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0 %	100 %	40,000,000	100 %	50,000,000	100 %	115,000,000	100 %	1,500,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 %	100 %	1,760,000,000	100 %	1,020,000,000	100 %	220,000,000	100 %	245,000,000	100 %	400,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	100 %	100 %	717,000,000	100 %	795,000,000	100 %	795,000,000	100 %	795,000,000	100 %	795,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	75,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	0 Razia/operasi gabungan	2 Razia/operasi gabungan	50,000,000	2 Razia/operasi gabungan	50,000,000	2 Razia/operasi gabungan	50,000,000	2 Razia/operasi gabungan	50,000,000	2 Razia/operasi gabungan	50,000,000	10 Razia/operasi gabungan	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	175,000,000	100 %	175,000,000	100 %	175,000,000	100 %	175,000,000	100 %	175,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	150,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 %	0 %	0	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15	0 %	0	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Kelas Ekonomi Yang Tersedia	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat pemenuhan Pelayanan Pelayaran	100 %	100 %	1,800,300,000	100 %	6,617,500,000	100 %	5,305,000,000	100 %	3,890,000,000	100 %	3,865,000,000	100 %	0		
		2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100 %	100 %	835,300,000	100 %	860,000,000	100 %	860,000,000	100 %	860,000,000	100 %	860,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 %	100 %	25,000,000	100 %	22,500,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 %	0 %	0	100 %	300,000,000	100 %	1,500,000,000	100 %	35,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	0 %	100 %	700,000,000	100 %	185,000,000	100 %	185,000,000	100 %	185,000,000	100 %	185,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0 %	100 %	150,000,000	100 %	5,160,000,000	100 %	2,660,000,000	100 %	2,710,000,000	100 %	2,710,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.17	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		2.15.03.2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 %	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

Tabel T.C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perubahan)
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Jumlah Anggaran Perkegiatan				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	0	100%	Rp 5.266.751.104	100%	Rp 8.739.490.435	100%	Rp 8.790.536.945	100%	Rp 7.917.765.434,70	100	Rp 8.039.249.974	100%	Rp 8.242.760.699,58	100%	Rp 46.996.554.592	Dishub		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	17	16	Rp 75.000.000	16	Rp 77.000.000	16	Rp 76.500.000	16	Rp 71.000.000,00	16	Rp 77.000.000	16	Rp 77.000.000,00	16	Rp 77.000.000,00	96	Rp 453.500.000	Dishub
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	Rp 15.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000,00	4	Rp 12.000.000	4	Rp 12.000.000,00	4	Rp 12.000.000,00	25	Rp 75.000.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	6	Rp 30.000.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 30.000.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 4.500.000	1	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	6	Rp 24.500.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 4.000.000,00	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	6	Rp 29.000.000	Dishub
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	Rp 15.000.000	3	Rp 20.000.000	3	Rp 20.000.000	3	Rp 20.000.000,00	3	Rp 20.000.000	3	Rp 20.000.000,00	3	Rp 20.000.000,00	18	Rp 115.000.000	Dishub

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000,00	5	Rp 25.000.000	5	Rp 25.000.000,00	30	Rp 150.000.000	Dishub
		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	0	100%	Rp 3.453.090.669	100%	Rp 5.185.000.000	100%	Rp 5.185.000.000	100%	Rp 5.185.000.000,00	100%	Rp 5.185.000.000	100%	Rp 5.185.000.000,00	100%	Rp 29.378.090.669	Dishub
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Orang	12/30	12/30	Rp 3.268.090.669	12/30	Rp 5.000.000.000	12/30	Rp 5.000.000.000	12/30	Rp 5.000.000.000	12/30	Rp 5.000.000.000	12/30	Rp 5.000.000.000	72/200	Rp 28.268.090.669	Dishub
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	Rp 180.000.000	2	Rp 180.000.000	2	Rp 180.000.000	12	Rp 1.080.000.000	Dishub						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	6	Rp 30.000.000	Dishub						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	0	100%	Rp 110.000.000	100%	Rp 160.000.000	100%	Rp 210.000.000	100%	Rp 110.000.000,00	100%	Rp 210.000.000	100%	Rp 210.000.000,00	100%	Rp 1.010.000.000	Dishub
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	6	Rp 30.000.000	Dishub						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	8	Rp 100.000.000	8	Rp 150.000.000	8	Rp 200.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 200.000.000	8	Rp 200.000.000	48	Rp 950.000.000	Dishub
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	100%	Rp 30.000.000	Dishub						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian nerangkat daerah	Orang	125	134	Rp 130.000.000	134	Rp 255.000.000	134	Rp 255.000.000	133	Rp 225.000.000,00	134	Rp 255.000.000	134	Rp 255.000.000,00	803	Rp 1.375.000.000	Dishub
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	125	132	Rp 70.000.000	132	Rp 195.000.000	132	Rp 195.000.000	132	Rp 195.000.000	132	Rp 195.000.000	132	Rp 195.000.000	792	Rp 1.045.000.000	Dishub
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	1	Rp 30.000.000,00	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000,00	11	Rp 330.000.000	Dishub
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	100%	Rp 393.160.434	100%	Rp 571.590.434	100%	Rp 582.044.110	100%	Rp 601.590.433,80	100%	Rp 611.590.434	100%	Rp 631.590.433,80	100%	Rp 3.391.566.279	Dishub
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	210	210	Rp 4.990.434	210	Rp 4.990.434	210	Rp 5.444.110	210	Rp 4.990.434	210	Rp 4.990.434	210	Rp 4.990.434	1260	Rp 30.396.279	Dishub

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	0	Rp -	17	Rp 75.000.000	16	Rp 70.000.000	6	Rp 75.000.000	6	Rp 75.000.000	6	Rp 75.000.000	51	Rp 370.000.000	Dishub
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12	Rp 25.000.000	12	Rp 25.000.000	12	Rp 25.000.000	12	Rp 25.000.000	12	Rp 25.000.000	12	Rp 25.000.000	72	Rp 150.000.000	Dishub
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	800	800	Rp 25.000.000	800	Rp 25.000.000	800	Rp 25.000.000	800	Rp 25.000.000	800	Rp 25.000.000	800	Rp 25.000.000	4800	Rp 150.000.000	Dishub
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7500	12	Rp 19.085.000	12	Rp 85.000.000	12	Rp 90.000.000	12	Rp 95.000.000	12	Rp 95.000.000	12	Rp 95.000.000	72	Rp 479.085.000	Dishub
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	Rp 19.085.000	12	Rp 6.600.000	12	Rp 6.600.000	12	Rp 6.600.000	12	Rp 6.600.000	12	Rp 6.600.000	72	Rp 52.085.000	Dishub
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Rp 300.000.000	12	Rp 350.000.000	12	Rp 360.000.000	12	Rp 370.000.000	12	Rp 380.000.000	12	Rp 400.000.000	72	Rp 2.160.000.000	Dishub
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	0	24	Rp 275.000.000	28	Rp 1.300.000.000	26	Rp 1.225.000.000	28	Rp 445.000.000,00	27	Rp 395.000.000	29	Rp 512.000.000,00	162	Rp 4.152.000.000	Dishub
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 50.000.000	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	0	Rp -	2	Rp 100.000.000	5	Rp 200.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 950.000.000	2	Rp 950.000.000	3	Rp 120.000.000,00	3	Rp 120.000.000	3	Rp 120.000.000,00	13	Rp 2.260.000.000	Dishub
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	60	Rp 300.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	Rp 50.000.000	1	Rp 75.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 67.000.000	6	Rp 342.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	10	Rp 100.000.000	60	Rp 600.000.000	Dishub

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	3	Rp 75.000.000	18	Rp 450.000.000	Dishub
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	12	12	Rp 114.808.781	12	Rp 120.208.781	12	Rp 140.320.596	12	Rp 160.208.780,90	12	Rp 173.987.300	12	Rp 174.330.801,78	72	Rp 883.865.040	Dishub
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	Rp 1.316.185	1	Rp 1.316.185	12	Rp 1.428.000	12	Rp 1.316.185	12	Rp 1.316.185	12	Rp 1.316.185	50	Rp 8.008.926	Dishub
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	Rp 94.600.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 120.000.000	1	Rp 140.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	6	Rp 754.600.000	Dishub
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	Rp 18.892.596	1	Rp 18.892.596	1	Rp 18.892.596	1	Rp 18.892.596	1	Rp 22.671.115	1	Rp 23.014.616,58	6	Rp 121.256.114	Dishub
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	156	88	Rp 715.691.220	95	Rp 1.070.691.220	95	Rp 1.116.672.240	95	Rp 1.119.966.220	95	Rp 1.131.672.240	95	Rp 1.197.839.464	563	Rp 6.352.532.604	Dishub
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	2	Rp 200.000.000	12	Rp 1.200.000.000	Dishub
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	95	32	Rp 487.025.000	32	Rp 487.025.000	32	Rp 531.300.000	32	Rp 531.300.000	32	Rp 531.300.000	32	Rp 584.430.000,00	192	Rp 3.152.380.000	Dishub
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	54	Rp 28.666.220	54	Rp 28.666.220	54	Rp 30.372.240	54	Rp 28.666.220	54	Rp 30.372.240	54	Rp 33.409.464,00	324	Rp 180.152.604	Rp -
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	0	Rp -	7	Rp 355.000.000	7	Rp 355.000.000	7	Rp 360.000.000	7	Rp 370.000.000	7	Rp 380.000.000	35	Rp 1.820.000.000	Dishub
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau	1.1 Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	0	100%	Rp 814.180.000	100%	Rp 3.848.000.000	100%	Rp 3.105.000.000	100%	Rp 2.160.000.000	100	Rp 3.330.000.015	100%	Rp 3.015.000.000	100%	Rp 16.272.180.015		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp 200.000.000	1	Rp 500.000.000	2	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	0	Rp -	4	Rp 800.000.000	Dishub	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	198.000.000	1	Rp	10.000.000	1	Rp	10.000.000	0	Rp	-	4	Rp	228.000.000	Dishub			
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	0	0%	Rp	-	100%	Rp	1.830.000.000	100%	Rp	1.045.000.000	100%	Rp	250.000.000	100	Rp	280.000.000	100%	Rp	400.000.000	100%	Rp	3.805.000.000	Dishub
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	0	Rp	-	2	Rp	1.750.000.000	1	Rp	750.000.000	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	400.000.000	4	Rp	2.900.000.000	Dishub
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti dikl.Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	0	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	40.000.000	2	Rp	40.000.000	2	Rp	40.000.000	0	Rp	-	6	Rp	120.000.000	Dishub
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	0	Rp	-	1000	Rp	30.000.000	1000	Rp	35.000.000	1000	Rp	40.000.000	1000	Rp	45.000.000	1000	Rp	50.000.000	5000	Rp	200.000.000	Dishub
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	0	Rp	-	0	Rp	-	1000	Rp	75.000.000	1000	Rp	50.000.000	1000	Rp	50.000.000	1000	Rp	50.000.000	4000	Rp	225.000.000	Dishub
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	20.000.000	8	Rp	80.000.000	Dishub									
			Identifikasi dan Analisis Potensi Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	25.000.000	0	Rp	-	1	Rp	25.000.000	0	Rp	-	2	Rp	50.000.000	Dishub
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	0	0	Rp	-	2	Rp	50.000.000	8	Rp	100.000.000	34	Rp	450.000.000	Dishub									
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	0	100%	Rp	589.180.000	100%	Rp	1.130.000.000	100%	Rp	1.050.000.000	100%	Rp	1.070.000.000	100%	Rp	1.090.000.000	100%	Rp	1.105.000.000	100%	Rp	6.034.180.000	Dishub

		Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	50.000.000	1	Rp	60.000.000	1	Rp	70.000.000	1	Rp	80.000.000	1	Rp	85.000.000	5	Rp	345.000.000	Dishub
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	20	20	Rp	589.180.000	36	Rp	1.050.000.000	36	Rp	960.000.000	36	Rp	970.000.000	36	Rp	980.000.000	36	Rp	990.000.000	200	Rp	5.539.180.000	Dishub
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	0	Rp	-	3	Rp	30.000.000	3	Rp	30.000.000	3	Rp	30.000.000	3	Rp	30.000.000	3	Rp	30.000.000	15	Rp	150.000.000	Dishub
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	0	0	Rp	-	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	75.000.000	100%	Rp	135.000.000	Dishub
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	4	Rp	50.000.000	4	Rp	50.000.000	Dishub
		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	Rp	-	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15.000.000	5	Rp	75.000.000	Dishub
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	10.000.000	1	Rp	10.000.000	Dishub
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
		Audit dan Inspeksi Keselamatan L.L.A.L di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi gabungan	Razia/operasi gabungan	0	0	Rp	-	2	Rp	50.000.000	2	Rp	50.000.000	2	Rp	50.000.000	2	Rp	50.000.000	2	Rp	50.000.000	10	Rp	250.000.000	Dishub

			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp	-	2	Rp	50.000.000	2	Rp	50.000.000	2	Rp	75.000.000	2	Rp	75.000.000	2	Rp	75.000.000	10	Rp	325.000.000	Dishub
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp	175.000.000	100%	Rp	1.470.000.030	Dishub															
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pengendalian dan Pengawasan dan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6	5	Rp	175.000.000	5	Rp	175.000.000	5	Rp	175.000.000	5	Rp	175.000.000	5	Rp	175.000.000	5	Rp	175.000.000	30	Rp	1.050.000.000	Dishub
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	150.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	270.000.030	Dishub
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	150.000.000	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	150.000.000	Dishub
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15.000.000	2	Rp	30.000.000	Dishub

			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	15	100%	Rp	-	100%	Rp	45.000.015	Dishub	
			Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15	0	Rp	-	4	Rp	45.000.015	Dishub	
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10.000.000	5	Rp	50.000.000	Rp	-									
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10.000.000	5	Rp	50.000.000	Dishub										
1.	1.1	Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	0	0	Rp	553.980.000	100%	Rp	6.768.000.000	100%	Rp	8.852.500.000	100%	Rp	7.590.000.000	100%	Rp	6.200.000.000	100%	Rp	36.139.480.000	Dishub	
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	75.000.000	Dishub										

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp	-	1	Rp	15.000.000	1	Rp	15.000.000	5	Rp	75.000.000	Dishub									
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	0	100%	Rp	553.980.000	100%	Rp	2.590.000.000	100%	Rp	1.100.000.000	100%	Rp	1.100.000.000	100%	Rp	1.100.000.000	100%	Rp	1.100.000.000	100%	Rp	7.543.980.000	Dishub
			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp	-	1	Rp	10.000.000	1	Rp	10.000.000	5	Rp	50.000.000	Dishub									

			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	Rp 553.980.000	12	Rp 2.580.000.000	12	Rp 1.090.000.000	72	Rp 7.493.980.000	Dishub						
			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Rp -	100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 22.500.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 77.500.000	Dishub
			Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 12.500.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 12.500.000	Dishub
			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	Dishub						
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp -	3	Rp 10.000.000	15	Rp 50.000.000	Dishub								

			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0	0	Rp	-	0%	Rp	-	100%	Rp	300.000.000	100%	Rp	1.500.000.000	100%	Rp	35.000.000	100%	Rp	10.000.000	100%	Rp	1.845.000.000	Dishub
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	300.000.000	1	Rp	1.500.000.000	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	1.800.000.000	Dishub
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen			Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	25.000.000	0	Rp	-	1	Rp	25.000.000	Dishub
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	10.000.000	1	Rp	10.000.000	2	Rp	20.000.000	Dishub
			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0	0	Rp	-	100%	Rp	700.000.000	100%	Rp	535.000.000	100%	Rp	535.000.000	100%	Rp	535.000.000	100%	Rp	535.000.000	100%	Rp	2.840.000.000	Dishub
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	0	0	Rp	-	4	Rp	700.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	10	Rp	500.000.000	44	Rp	2.700.000.000	Dishub

			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	2	Rp	25.000.000	8	Rp	100.000.000	Dishub									
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	0	0		-	0	Rp	-	1	Rp	10.000.000	4	Rp	40.000.000	Dishub									
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	%	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	Dishub
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0	0	Rp	-	0	Rp	3.363.000.000	100%	Rp	6.805.000.000	100%	Rp	4.355.000.000	100%	Rp	4.405.000.000	100%	Rp	4.455.000.000	100%	Rp	23.383.000.000	Dishub



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2021-2026 tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

7.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021 – 2026 yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- Tujuan RPJMD :
 - 5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/.
- Sasaran RPJMD :
 - 5.1.2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan Daerah perbatasan
- Strategi RPJMD:
 1. Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, terminal, dan pelabuhan, serta Pelabuhan Sungai dan Danau (Halte Sungai)
- Arah Kebijakan :
 1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
 2. Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desan sampai kota yang lebih ditopang dar sektor ekonomi kerakyatan

RENSTRA (2021-2026) Reviu



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

7.2. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, tersusun dalam tabel sebagai berikut :

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada RPJMD

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020)		TARGET KINERJA DAN PROGRAM PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR	
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit	Target	Unit		
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/ keluar daerah	182160	Unit	192000	Unit	192500	Unit	193000	Unit	193500	Unit	194000	Unit	194500	Unit		
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Jumlah angkutan yang terdaftar Uji KIR	251	Unit	980	Unit	1000	Unit	1100	Unit	1200	Unit	1250	Unit	1300	Unit		
3.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Jumlah lokasi sarana angkutan dengan pelayanan yang nyaman	0	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit		
4.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n Jumlah angkutan Umum pada tahun n x100%	80	%	82	%	85	%	89	%	90	%	95	%	98	%		
5.	Pemasangan Rambu-Rambu	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun n Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia x100%	80	%	82	%	85	%	89	%	90	%	95	%	98	%		
6.	Jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	189354	Unit	198000	Unit	199000	Unit	200000	Unit	201000	Unit	202000	Unit	203000	Unit		
7.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Jumlah orang barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	182160	Orang	192000	Orang	193000	Orang	194000	Orang	195000	Orang	196000	Orang	197000	Orang		
		Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	7194	Unit	6100	Unit	6200	Unit	6300	Unit	6400	Unit	6500	Unit	6600	Unit		
8.	V/C Ratio Jalan	Pengukuran Kemacetan Pada Suatu Jalan Tertentu (MKTJ)	0,71		0,72		0,73		0,74		0,75		0,76		0,77			
9.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Arus Lalu Lintas (MKTJ)	1.7		1,8		1,85		1,9		1,95		2		2			



Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran OPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023
1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	50%
	1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit
	1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	50%
	1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	C
1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	40 Unit
	1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1180 Unit
	1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	30 Kasus

Tabel 7.3

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Satuan Target	Jumlah Pagu
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,695	0,725	0,521	0,625	0,711	0,703	0,705	Rasio	
2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10 ribu Keberangkatan	28,85	26,39		18,1	17,1	20,1	19,1	Rasio	
3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10 ribu Keberangkatan	78,44	80,26	100%	100%	60%	100%	65%	%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	88	85,4	78	80	80	83	81	Nilai	



BAB VIII

PENUTUP

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang mengacu pada indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - Tahun 2026, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2021 - 2026. dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Perhubungan. dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Kuala Tungkal, Juli 2023
Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001